BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 228 /KPTS/III.06/2023

TENTANG

KOPERASI BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan koperasi yang berkualitas dan daya saing, telah dilakukan penilaian kesehatan koperasi aktif di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian koperasi sesuai dengan kertas kerja penilaian koperasi telah ditetapkan koperasi berprestasi sehat dan cukup sehat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Koperasi Berprestasi Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomr 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomr 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

5. Peraturan Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Koperasi Berprestasi Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor 518/455/ III.06/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Koperasi Berprestasi Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Koperasi Berprestasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dinilai berdasarkan pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.

KETIGA : Koperasi Berprestasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan piala dan piagam penghargaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/228 / KPTS/III.06/2023
TANGGAL : 7 Juli 2023

KOPERASI BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama Koperasi	Tempat Kedudukan		Peringkat
		Pekon/Kelurahan	Kecamatan	
1.	Kopwan. Melati Makmur	Tri Budi Syukur	Kebun Tebu	I (Satu)
2.	Ksp. Karya Mandiri	Way Mengaku	Balik Bukit	II (Dua)
3.	Kop. Mureh Agawe Sentosa	Tri Mulyo	Gedung Surian	III (Tiga)

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008